



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Mediasi

No. SK :

Persyaratan

1. Data Korban
2. Kronologis Kasus
3. Disposisi KUPT ditujukan ke seksi Tindak Lanjut Kasus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan koordinasi dengan kepala UPT PPA untuk melakukan mediasi kepada korban/pelapor dan terlapor
2. Membuat jadwal mediasi
3. Menghadirkan korban/pelapor dan terlapor di ruang mediasi kantor UPT PPA
4. Melaksanakan proses mediasi terhadap korban/pelapor dan terlapor secara bersama maupun secara terpisah
5. Menuangkan hasil mediasi dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani kedua belah pihak dan saksi-saksi diketahui kepala UPT PPA
6. Membuat laporan hasil layanan mediasi
7. memonitoring pelaksanaan hasil kesepakatan bersama selama 3 bulan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Mediasi

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Email : u TPPAPROV.SULTENG2019@GMAIL.COM

Hotline/WA : 081145604320

081145604321